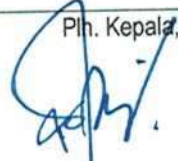


**SOP Tahapan Pelaporan Informasi Melalui
"PAPAH" (Pengajuan Proposal Hibah)**



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORMAS

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	02 Juli 2023
Tanggal Efektif	002 Juli 2023
Ditetapkan Oleh	Plh. Kepala,  KUSNI WARDI, S. AP NIP. 19651216 198801 1 002
Nama SOP	Tahapan Pelaksanaan Inovasi Pengajuan Proposal Hibah (PAPAH) Bantuan Keuangan Partai Politik

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomr 5679); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249); | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menggunakan Smartphone/Komputer 2. Memahami Tentang Pengajuan Proposal Hibah (PAPAH) Bantuan Keuangan Partai Politik. 3. Memahami tentang Pengajuan Proposal Hibah (PAPAH) Bantuan Keuangan Partai Politik.P |
|--|---|

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

KETERKAITAN

1. Unsur Intelijen
2. Masyarakat/Parpol

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi
2. Sumber Informasi
 - Media
 - Tim Koordinasi
 - Masyarakat/Ormas

**SOP Tahapan Pengajuan Proposal
"PAPAH" Bantuan Keuangan Partai Politik.**

	Kegiatan	Pengusul	Pelaksanaan				Mutu Baku		Ket.
			Petugas Administrasi	JF Sub Koordinasi Ormas	Kepala Bidang Poldagri dan Ormas.	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	MengUpload Usulan Hibah Bantuan Keuangan Parpol					Perposal permohonan, SK Struktur Kepengurusan, SK Hasil Penghitungan Suara		Soft Copy Berkas Permohonan	
2.	Menerima/ Mengunduh dan Mencetak Pengajuan Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik melalui					Informasi Melalui Media Sosial dan Email	1 Hari	Soft Copy Berkas Permohonan	
3.	Menerima Unduhan dan Print Out Berkas Usulan serta Memeriksa Kelengkapan Berkas					Hardcopy Syarat Hibah Bantuan Keuangan Parpol	3 Hari	Tanda Terima, Berkas Usulan Hibah Bantuan Keuangan Parpol	
4.	Memverifikasi Kelengkapan Berkas					Berkas Usulan Hibah Bantuan Keuangan Parpol	1 Hari	Paraf Persetujuan / Penolakan	
5.	Mengirimkan Hasil Verifikasi ke Pengusul					Berkas Usulan Hibah Bantuan Keuangan Parpol		Soft. Copy Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi	